



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

TOLAK PENJARAKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL!

Komentar Tertulis
sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
terhadap perkara

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di
Pengadilan Tinggi Jambi

Diajukan oleh :

MASYARAKAT PEMANTAU
PERADILAN INDONESIA
(MAPPI FHUI)

(Untuk digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi Majelis Hakim)

Komentar Tertulis
sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)
terhadap perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi

Diajukan oleh:
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)

(Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim)

Disusun oleh:
Dio Ashar Wicaksana
Bestha Inatsan Ashila

Desain dan Tata Letak:
Neka Rusyda Supriatna

Gambar Cover :
Dokumentasi pribadi

Diterbitkan oleh:
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(MaPPIFHUI)

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D lantai 4
Kampus Baru UI Depok 16424
Ph/Fax : +62-21 7073 – 7874
Ph : +62-21 7270003 #55
Fax : +62-21 7270052, +62-21 7073 – 7874
Email : office@mappifhui.org
www.mappifhui.org

Cetakan Pertama, 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Kata Pengantar

Kamis 19 Juli 2018 lalu publik mendapatkan berita mengejutkan ketika seorang anak perempuan korban pemerkosaan di Jambi divonis bersalah karena melakukan praktik aborsi terhadap anak yang ada di dalam kandungannya. Anak perempuan tersebut baru berusia 15 tahun dan mengalami pemerkosaan oleh kakak kandungnya hingga mengalami kehamilan. Sayangnya, Pengadilan Negeri Muara Bulian memutuskan untuk memberi vonis terhadap anak perempuan tersebut berupa 6 bulan penjara, karena dianggap bersalah telah melakukan aborsi, meskipun anak didalam kandungan merupakan hasil dari perkosaan kakaknya (Putusan PN Muara Bulian No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn)

Tentu saja berita ini sangat mengejutkan dimana hampir setahun yang lalu Mahkamah Agung (MA) baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan harapan menjadi pedoman agar hakim memiliki perspektif kesetaraan gender dan prinsip non diskriminasi terhadap perempuan selama di dalam proses persidangan. Kejadian ini tentu saja menjadi waktu yang sangat tepat untuk melakukan refleksi sejauh mana perlindungan korban perkosaan mendapatkan perlindungan sebagai korban oleh para penegak hukum.

Tentu saja kami menyadari bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya kasus semacam ini yang terjadi di Indonesia. Masih banyak kasus serupa yang mungkin saja terjadi terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, MaPPI-FHUI melalui *amicus curiae* ini berharap menjadi catatan yang bermanfaat terhadap lembaga peradilan dalam memastikan implementasi PERMA No. 3 tahun 2017 agar menjadi pedoman bagi hakim ketika menangani perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya korban kekerasan seksual.

Salam

Dio Ashar Wicaksana, SH.,M.A.
Ketua Harian MaPPI-FHUI

Bagian I

Pernyataan Kepentingan

1. **Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)** adalah lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berbasis kultur akademis dan memiliki fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan.
2. Berdasarkan pasal 8 Anggaran Dasar (AD) MaPPI-FHUI dinyatakan bahwa visi organisasi adalah mendorong adanya peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia
3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MaPPI-FHUI selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kegiatan utama kami selama ini. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut;
 - a. MaPPI-FHUI turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan cara memberikan hasil riset-riset strategis, dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan prinsip peradilan yang adil;
 - b. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif menyumbangkan ide ataupun pemikirannya dalam ranah akademis dengan berbentuk media publikasi buku ataupun tulisan di dalam bentuk jurnal, media cetak ataupun media online. Setiap publikasi dan pekerjaan MaPPI-FHUI dapat diakses pada www.mappifhui.org;
 - c. Terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan, MaPPI-FHUI berperan aktif dalam memberikan hasil riset strategis MaPPI terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dalam rangka menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, MaPPI-FHUI juga aktif terlibat mendorong penguatan hak korban kekerasan seksual dalam advokasi Undang-Undang bersama dengan aliansi masyarakat sipil terkait penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
 - d. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif dalam memantau proses persidangan ataupun mengkaji hasil putusan pengadilan dalam rangka memberikan masukan terhadap Mahkamah Agung ataupun sebagai bahan publikasi kepada publik.

Bagian II

Tentang *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan)

1. *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.
2. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan (*amici*) tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.
3. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*. (Judithanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933).
4. Pada awalnya, *Amicus Curiae* (*sahabat pengadilan*) berkembang dan dipertimbangkan oleh pengadilan di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Kenya, Hongkong, dan Australia.
5. Di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* pertama kali diadopsi dalam kasus *Green vs. Biddle* pada 1821 (lihat <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/how-court-friends-can-tip-the-scales-of-justice-quicktake-q-a>, diakses pada 25 Juni 2018 pukul 14.45 WIB).
6. Namun, dalam perkembangannya, pengadilan di negara-negara dengan sistem *civil law* juga mengadopsi dan mempertimbangkan pendapat sahabat pengadilan dalam putusannya. (Steven Kochevar, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, New haven: The Yale Law Journal, 2013, hlm. 1653).
7. Di Indonesia, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) pernah dilakukan pada beberapa perkara seperti:
 - a. Perkara Peninjauan Kembali kasus Majalah *Times vs Soeharto*. Diajukan oleh Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers;
 - b. Perkara Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar. *Amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada April 2010;

- c. Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. *Amicus curiae* diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari. Dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional” *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI pada Oktober 2009;
- d. Erwin Arnada (Majalah Playboy). *Amicus Brief* (Komentar Tertulis) Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada Kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia Diajukan Oleh: Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 2011;
- e. *Amicus Curiae* Kasus: “Pembunuhan Atas Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian” dalam Perkara Nomor: 75/PID. B/2015/PN. MBN DAN NOMOR : 76/PID. B/2015/ PN. MBN;
- f. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diajukan Oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2015;
- g. *Amicus Curiae* dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan serta pelanggaran izin usaha tambang oleh PT. IMMS dan Kepala Desa Selok AwarAwar, Hariyono, di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur. Diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada Maret 2016;
- h. *Amicus Curiae* terkait Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2016;
- i. *Amicus Curiae* dalam kasus Yusniar pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar. Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Februari 2017;
- j. *Amicus Curiae* dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018. Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Anugerah Rizki Akbari, Estu Dyah, dan Miko Ginting pada Juli 2018;
- k. Selain itu, terdapat beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah

Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*.

- l. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
8. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
9. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) bukan bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* membantu majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
10. Dengan pertimbangan di atas, kami memohon majelis hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *Amicus Curiae* yang kami ajukan terhadap perkara ini.

Bagian III

Tentang fakta dan hukum

I. Kronologis

1. Dalam perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, terpidana adalah seorang anak berusia 15 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak yang diatur dalam Pasal 77 A j.o Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Anak masih berusia 15 tahun, mengalami kehamilan akibat persetubuhan oleh kakak kandungnya yang masih berusia 17 tahun. Kakak kandungnya sendiri mendapatkan vonis 2 tahun penjara pada perkara no. 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn karena terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap terpidana;
3. Terpidana didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 77A j.o Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas perbuatan melakukan aborsi terhadap kehamilan yang dikandungnya akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri;
4. Dalam proses persidangan, Anak Korban Perkosaan menyatakan perutnya mengalami kesakitan kepada Sasi Asmara Dewi di tanggal 22 Mei 2018.;
5. Saksi Asmara Dewi memberikan minyak angin kepada Anak Korban Perkosaan. Kemudian Saksi Asmara Dewi membuatkan sari pati kunyit dicampur dengan garam kepada Anak Korban Perkosaan, ketika Anak Korban Perkosaan tersebut masih mengalami kesakitan di perutnya;
6. Pada pukul 18.00 WIB sore harinya, Anak Korban Perkosaan mengurut-urut perut anaknya, kemudian bayi Anak Korban Perkosaan tersebut lahir dan masih dalam kondisi bernafas tetapi tidak menangis. Kemudian, Anak Korban Perkosaan memotong tali pusar bayi tersebut dan setelahnya anak bayi tersebut tidak bernyawa lagi;
7. Anak Korban Perkosaan kemudian membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian diletakkan dibawah Kasur. Keesokan harinya, Anak Korban Perkosaan membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah untuk dikubur setelah Saksi Asmara Dewi pergi bekerja;
8. Pada 30 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, seorang warga Saksi Ansori bin Yusup menemukan mayat bayi yang dibungkus oleh jilbab putih dan taplak meja berwarna coklat yang kemudian ia melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Syukri bin Sa'I;
9. Anak korban perkosaan kemudian ditangkap pada 20 Mei 2018, dan langsung menjalani masa tahanan sejak 31 Mei 2018 sampai dengan sidang pembacaan putusan;

10. Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal anak melakukan aborsi bersama dengan ibunya bernama Asmara Dewi yang juga dihadirkan sebagai Saksi;
11. Selama proses kasus berjalan, anak ditahan dengan riwayat penahanan terhadap anak sebagai berikut;
12. Anak Korban Perkosaan tersebut dituntut melakukan perbuatan aborsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 77A j.o Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
13. Dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa Saksi Asmara Dewi selaku ibu Anak Korban Perkosaan tidak membantu Anak Korban Perkosaan dalam melakukan aborsi;
14. Pada 18 Juli 2018, Penuntut Umum menuntut Anak Korban Perkosaan dengan pasal yang sama dengan dakwaan yaitu Pasal 77A j.o Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan tuntutan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pelatihan kerja sama selama 3 (tiga) bulan;
15. Majelis Hakim dalam putusannya mengadili Anak Korban Perkosaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan penetapan Anak Korban Perkosaan tetap berada di dalam tahanan paska putusan diucapkan.

II. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan

1. Kekerasan seksual menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan dengan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun privat;
2. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan data kasus kekerasan seksual cenderung meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2017¹ menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan kedua tertinggi setelah kekerasan fisik yaitu berjumlah 34% atau 3.995 kasus dari total kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama kurun waktu 11 tahun (2001-2012) Komnas Perempuan mencatat sedikitnya **35 perempuan** menjadi korban kekerasan seksual setiap hari;
3. Bahwa meningkatnya angka kekerasan seksual dianggap sebagai kegagalan aparat penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai suatu kekuatan supremasi dimana hukum belum bisa dijadikan sebagai kekuatan yang mencegah dan menindak pelanggaran kejahatan (Abdul Wahid,2001);

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017

4. Bahwa perkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu sekitar 55% dari keseluruhan kasus²
5. Bahwa berdasarkan riset MaPPI FHUI pada tahun 2016 terhadap putusan kasus-kasus perkosaan, relasi antara pelaku dan korban kekerasan seksual mayoritas 84,65% adalah orang yang dikenal oleh korban yaitu teman, pacar, tetangga, keluarga, guru, tokoh yang dituakan, dan hanya 15,35% pelaku adalah orang asing.³ Maka tepatlah pendapat Mosse (1993) yang menyebutkan bahwa tempat yang paling berbahaya bagi seorang perempuan sesungguhnya adalah rumah mereka sendiri;
6. Bahwa dalam perkara No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn perkosaan yang dialami oleh Anak Korban Perkosaan dilakukan oleh kakak kandungnya dan semakin memperkuat pendapat Mosse diatas;
7. Bahwa perkosaan yang dialami Anak Korban Perkosaan adalah merupakan pelanggaran hak atas otoritas tubuhnya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan terjadinya kekerasan seksual merupakan indikasi jelas adanya ketidak setaraan gender serta dampak yang ditimbulkan jangka panjang bahkan seumur hidup⁴;
8. Bahwa dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban diantaranya adalah trauma secara seksual, luka secara fisik, **KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN**, dampak psikologis, gangguan fungsi reproduksi dan dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri⁵
9. Bahwa selain dampak diatas, korban kekerasan seksual juga mengalami penolakan sosial, stigma dari masyarakat, keluarga dan tak jarang dipermalukan dan dikucilkan. Selain itu resiko penolakan dan pengucilan lebih besar baik dari pasangan, keluarga dan komunitas jika korban kekerasan seksual hamil karena diperkosa (FIDH,2013);
10. Bahwa kehamilan yang dialami oleh perempuan Anak Korban Perkosaan merupakan **kehamilan tidak diinginkan** yang merupakan akibat dari perkosaan yang dialaminya secara berulang-ulang;
11. Bahwa dalam proses peradilan perempuan korban kekerasan seksual masih dipandang sebagai objek bukan subyek yang harus didengar dan dihormati hak-hak hukumnya (Dwiati,2007)
12. Bahwa budaya patriarki dan cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan yang menempatkan perempuan sebagai simbol kesucian dan moralitas membuat perempuan korban kekerasan seksual cenderung enggan menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialami karena takut dan malu dianggap aib (Hayati,et.al,2015);

² Data Komnas Perempuan mengenai Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis (1998-2010)

³ Booklet Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta dan Realita, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI),2016

⁴ Ibid

⁵ Ibid

13. Bahwa perkosaan yang dialami Anak Korban Perkosaan dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn sudah terjadi berulang kali dan Anak Korban Perkosaan tidak melaporkan kasusnya menurut penulis karena merasa takut adanya ancaman dari pelaku dan merasa malu telah mengalami perkosaan;
14. Bahwa peranan hakim dalam proses peradilan pidana memegang peranan penting khususnya dalam menggali fakta di persidangan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pelaku dan memberikan perempuan hak-haknya sebagai korban. Pengadilan adalah ujung tombak bagi penyelenggaraan keadilan, pengadilan yang bebas dan adil sangat penting untuk diupayakan bahkan tak kalah pentingnya dengan usaha menanggulangi kejahatan itu sendiri (aroma Elmina Martha, 2003);
15. Bahwa hambatan yang dialami korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan diantaranya adalah (1) secara hukum perkosaan masih ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, rumusan terkait perkosaan juga masih sempit dan terbatas, (2) Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih bias gender, (3) reviktimisasi dan *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual dan (4) hukum acara dan sarana prasarana yang belum berperspektif korban ⁶;
16. Bahwa putusan hakim yang memenjarakan Anak Korban Perkosaan, selain akan berdampak secara fisik, mental, sosial korban apalagi korban juga masih dalam kategori anak, juga akan berdampak secara luas dimana korban-korban perkosaan lainnya akan semakin enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya dan memilih untuk bungkam karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan berisiko mendapatkan dampak negatif yang lebih besar dan membuat pelaku tindak kejahatan akhirnya terlepas dari jerat hukum⁷;
17. Bahwa tindakan yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban adalah dengan rehabilitasi bukan dengan memenjarakan korban yang melakukan aborsi karena ketidaktahuannya dan rasa malu serta tekanan yang dialaminya;
18. Bahwa hakim seharusnya dapat menggali dampak yang dialami korban karena kekerasan seksual yang dialaminya, bahwa akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya dan reviktimisasi akan (1) membuat korban berpikir bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tubuh mereka, (2) korban harus menanggung malu bahkan mendapatkan stigma dari keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, (3) korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri atas hal yang dialami, (4) korban dapat kehilangan kontrol atas tubuhnya dan mengalami perasaan sedih, trauma, kehilangan rasa percaya diri yang berujung pada

⁶ Azriana RM, Menghadirkan Keadilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan, Komnas Perempuan, slide presentasi untuk acara Festival Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Let's End Sexual Violence! Pada tanggal 10 Desember 2016 di Plaza Indonesia

⁷ Bestha Inatsan Ashila, dalam paper Women Victims of Sexual Violence in Indonesia Criminal Justice yang dipresentasikan pada International Postgraduate Conference on Social and Political Issue University of Indonesia, 2016, hal.2

depresi serta ketakutan, (5) pada korban anak akan berdampak pada adanya kekerasan lanjutan⁸

19. Bahwa hak korban adalah hak yang dimiliki oleh perempuan korban akibat peristiwa pidana yang dialaminya. Hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.⁹
20. Bahwa berdasarkan KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya adalah:
 - a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Hak mendapatkan penerjemah;
 - e. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - g. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - h. Hak dirahasiakan identitasnya;
 - i. Hak mendapatkan identitas baru;
 - j. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Hak mendapatkan nasehat hukum;
 - l. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
 - m. Hak mendapatkan pendamping;
 - n. Hak mendapatkan restitusi;
 - o. Hak atas pemulihan;
21. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) setiap anak dalam proses peradilan berhak:
 - a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional;

⁸ Rehabilitasi Korban dan Pelaku di Butuhkan, dalam Booklet Kekerasan Seksual di Indonesia, MaPPI FHUI, 2016

⁹ Buku Komnas Perempuan “Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban”, Jakarta, 2009

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan tertutup untuk umum;
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Memperoleh advokasi sosial;
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. Memperoleh pendidikan;
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bahwa Anak Korban Perkosaan yang justru dijadikan terdakwa dan terpidana dalam perkara No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn menunjukkan bahwa terjadinya reviktimisasi dan menunjukkan bahwa korban perkosaan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan;
23. Bahwa perempuan korban dan saksi berhak untuk mendapatkan perlindungan selama persidangan dari ancaman orang lain, berulangnya kekerasan dan pelaporan balik dari pelaku dan dijadikan tersangka atau terdakwa;
24. Bahwa perempuan korban memiliki hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
25. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Perkosaan, ia dipaksa untuk mengakui bahwa ibunya membantu dilakukan aborsi, kemudian anak mencabut keterangan tersebut;
26. Bahwa dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hak korban telah dilanggar dimana korban mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum dan hakim tidak jeli akan adanya tekanan dan berusaha untuk menggali fakta tersebut;
27. Bahwa Anak Korban Perkosaan berhak untuk mendapatkan penasehat hukum dan pendamping yang bertugas membela dan memastikan hak-haknya;
28. Bahwa memang Anak Korban Perkosaan didampingi oleh penasehat hukum, namun penasehat hukum yang ada terkesan hanya sebagai formalitas belaka karena tidak memberikan pembelaan dan menghadirkan saksi/ahli yang meringankan korban;
29. Bahwa Anak Korban Perkosaan yang merupakan anak juga berhak untuk didampingi oleh pekerja sosial, paralegal, atau mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum ataupun forum pengadaan layanan yang memang jelas kualitas dan kapabilitasnya;

30. Bahwa hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;
31. Bahwa berdasarkan alasan tersebut majelis hakim kurang cermat dan komprehensif dalam memeriksa dan menggali fakta karena tidak mempertimbangkan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan aturan-aturan terkait yang mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi korban, relasi kuasa, dampak fisik dan psikis yang dialami korban;
32. Bahwa hakim memeriksa dan memutus mempertimbangkan kondisi korban yang merupakan seorang anak yang menjadi korban perkosaan yang dialami oleh kakaknya sendiri;
33. Bahwa hakim menyatakan dalam pertimbangannya “akibat perbuatan anak bayi yang dilahirkan telah kehilangan haknya untuk hidup”;
34. Bahwa memang sang bayi kehilangan hak atas hidupnya, namun perempuan korban yang telah diperkosa juga telah kehilangan hak atas otoritas tubuhnya, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak untuk menikmati masa kecilnya tumbuh dan berkembang selayaknya seorang anak, hak atas pendidikan, dan hak untuk mendapatkan bimbingan dari orangtua;
35. Bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja dengan maksud bersifat edukatif agar anak tidak melakukan perbuatan kembali;
36. Bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 terdapat pemidanaan lain berupa tindakan yaitu dikembalikan ke orang tua, mendapat bimbingan dari lembaga, kerja sosial;
37. Bahwa seharusnya dengan kondisi korban hakim tidak menjatuhkan pidana penjara karena penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak dan anak harus dijauhkan dari pemenjaraan, pemenjaraan dalam perkara anak bisa dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau dengan alasan bahwa keadaan anak membahayakan;
38. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur bahwa perempuan korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi atau bantuan sebagai ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;
39. Bahwa dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya Pasal 35 juga mengamanatkan pemberian kompensasi yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban, atau keluarganya dan walinya;

40. Bahwa perempuan korban juga berhak akan adanya pemulihan atas kondisinya;
41. Bahwa perempuan korban yang telah menjadi korban perkosaan akan memberikan dampak baik terhadap fisik, psikis, mental dan sosialnya bahkan dampaknya bisa seumur hidup namun tidak berusaha untuk digali oleh hakim sehingga tidak tergambar kondisi korban dalam putusan;
42. Bahwa dampak yang dialami oleh korban baik secara fisik, mental dan sosialnya harus dipulihkan agar anak dapat kembali ke kondisi semula sehingga dapat melanjutkan hidupnya dan mampu tumbuh berkembang dan menikmati masa anak-anaknya sebagaimana anak-anak lain;
43. Bahwa salah satu bentuk pemulihan adalah melalui konseling, pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban karena munculnya dampak negatif terhadap fisik dan psikis korban yang menyebabkan trauma berkepanjangan;
44. Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;
45. Penelitian kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk menggali perkosaan yang dialami oleh korban perkosaan, agar hakim tidak hanya menggunakan rekomendasi yang diberikan oleh penyidik. Apabila hasil penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan maka putusan terhadap anak berhadapan dengan hukum menjadi batal demi hukum;
46. Bahwa melihat alasan-alasan diatas dapat disimpulkan Anak Korban Perkosaan tidak mendapatkan hak-haknya selama menjalani proses hukum, padahal pemenuhan hak tersebut merupakan suatu prasyarat peradilan yang adil, tidak memihak dan bebas dari diskriminasi.

III. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

1. Bahwa dalam pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 semua orang sama dihadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi;
2. Bahwa Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”
3. Bahwa telah banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan terutama yang menjadi korban dalam tindak pidana yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik (*International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

4. Bahwa undang-undang tersebut menjamin bahwa perempuan memiliki akses mendapatkan hak-haknya, akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi selama menjalani proses peradilan;
5. Bahwa anak dan perempuan seringkali mendapatkan hambatan dalam mendapatkan pemenuhan haknya karena diskriminasi dan stereotip gender sehingga menyebabkan semakin terbatasnya akses perempuan terhadap keadilan;
6. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi telah membuat langkah yang sangat progresif untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya dalam praktek peradilan dan bebas dari diskriminasi salah satunya dengan membentuk Kelompok Kerja (pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Bahwa Pokja dibentuk melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016;
8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mengacu kepada Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pedoman Umum Bangkok Bgai Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan lainnya yang terkait;
9. Bahwa tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut adalah agar hakim dapat memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan gender, mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan secara bertahap

dapat mengurangi praktik diskriminasi di pengadilan serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan dengan berintegritas dan peka gender¹⁰;

10. Bahwa dalam Perma No. 3 Tahun 2017 disebutkan asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum;
11. Bahwa keberadaan perma ini mengikat seluruh hakim pengadilan dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun para pihak;
12. Bahwa dalam putusan tersebut terlihat majelis hakim belum mempertimbangkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
13. Bahwa dalam Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 dalam pemeriksaan perkara seharusnya hakim dapat mengidentifikasi fakta-fakta persidangan yang terkait dengan adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, adanya relasi kuasa dan riwayat kekerasan seksual;
14. Bahwa dalam putusan hakim No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn hakim tidak menggali fakta-fakta seperti adanya riwayat kekerasan dari pelaku, adanya relasi kuasa, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, serta dampak psikis yang dialami korban;
15. Bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi; lebih rendah¹¹;
16. Bahwa jika dilihat dari kasus, pelaku yang merupakan kakak korban dan melakukan ancaman terhadap Anak Korban Perkosaan merupakan suatu bentuk relasi kuasa yang membuat Anak Korban Perkosaan menjadi tidak berdaya dan tidak mampu menolak perbuatan pelaku;
17. Bahwa hakim juga tidak mempertimbangkan adanya riwayat kekerasan yang dialami oleh Anak Korban Perkosaan dimana pelaku telah melakukan perkosaan sejak September tahun 2017 dan telah melakukan perbuatannya sebanyak 9 kali sehingga menyebabkan kehamilan;

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 2017, (Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2), hal.10

¹¹ Pasal 1 angka (9) Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

18. Bahwa hakim lalai dalam mengidentifikasi adanya dampak psikis serta tidak menggali adanya dampak psikis yang dialami Anak Korban Perkosaan karena hakim tidak berusaha menghadirkan ahli dari psikolog yang akan menilai adanya trauma atau kondisi kejiwaan korban dan tidak menjadikan kondisi psikologis korban sebagai bahan pertimbangan;
19. Bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami Anak Korban Perkosaan dan berusaha untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis melalui surat keterangan psikologis atau jika perlu menghadirkan visum et reatum psychiatricum agar dampak menilai dampak psikis dari kekerasan yang dialami serta ketidakberdayaan fisik dan psikis terutama alasan mengapa Anak Korban Perkosaan melakukan aborsi yang tidak digali oleh hakim;
20. Bahwa keterangan ahli psikolog diperlukan dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih terang mengenai kondisi dan dinamika psikologis perempuan korban.¹²
21. Bahwa dalam memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim harus mempertimbangkan:
 - a. kerugian yang dialami korban
 - b. dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi
 - c. kondisi perempuan korban/saksi
 - d. potensi bahaya yang mngancam nyawa
 - e. hasil visum et reatum dan visum et reatum psychiatricum
 - f. adanya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban
 - g. adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan
 - h. pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan gender dan diskriminasi
 - i. kebutuhan untuk pemulihan¹³
22. bahwa berdasarkan putusan dan pertimbangan hakim, maka tidak ada satupun poin poin diatas yang dipertimbangkan oleh hakim padahal sudah jelas bahwa pelaku aborsi merupakan korban perkosaan yang sudah pasti mengalami dampak baik secara fisik, psikis, dan sosial srta memiliki kondisi serta pengalaman khusus terkait kondisinya;
23. Bahwa hakim mepertimbangkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 77 A jo Pasal 45A secara kaku dan bersifat formalistik tanpa melihat kondisi anak yang merupakan korban perkosaan dan mengalami tekanan;
24. Bahwa hakim tidak berusaha untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya secara komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

¹² Mahkamah Agung RI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal.53

¹³ Mahkamah Agung RI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal.46

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

25. Bahwa hakim juga tidak menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender dan perlindungan yang setara;
26. Dalam pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa hakim agar menanyakan kepada perempuan tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan namun dalam putusan tidak ada kalimat satupun yang menggambarkan dampak perkosaan maupun aborsi yang dialami oleh perempuan korban;
27. Bahwa hakim seyogyanya mengetahui perempuan korban telah melakukan aborsi tidak aman yang tentu saja berdampak kepada kondisi fisiknya, dalam putusan hakim justru fokus pada perbuatan perempuan korban yang melakukan aborsi, bukan menggali dampak apa yang terjadi setelah aborsi, apakah berdampak kepada fisik korban, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk pemulihan kondisi perempuan korban;
28. Dalam pasal 9 Perma No. 3 Tahun 2017 hakim didorong untuk memastikan bahwa perempuan terutama yang menjadi korban, didampingi oleh pendamping, dalam hal ini pendamping yang dimaksud adalah pendamping yang memiliki kapabilitas dan kualitas misalnya dari organisasi bantuan hukum maupun forum pengadaan layanan bukan hanya penasehat hukum yang diminta hanya untuk formalitas belaka;
29. Bahwa tindakan hakim menghukum anak korban yang melakukan aborsi karena menjadi korban perkosaan merupakan suatu bentuk *victim blaming* yaitu perilaku yang menyalahkan dan menyudutkan korban padahal korban yang paling menderita akibat perkosaan tersebut;
30. Bahwa perilaku menyalahkan korban ini berdampak sangat merugikan karena korban akan kehilangan rasa percaya diri, mempersalahkan dirinya, bahkan tidak berani untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Perilaku menyalahkan korban atau *victim blaming* ini seringkali ditemukan dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kesusilaan dimana perempuan seringkali disalahkan menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual karena pakaian yang digunakan atau keluar pada malam hari, atau menyalahkan korban karena tidak berusaha melakukan perlawanan.¹⁴
31. Bahwa dalam proses peradilan perempuan dan anak seringkali mengalami reviktimisasi atau menjadi korban kembali dalam kasus ini perempuan yang menjadi korban perkosaan kembali menjadi korban dengan dianggap melanggar hukum karena aborsi yang dilakukannya padahal aborsi yang dilakukan tersebut terjadi karena tekanan dari keluarga¹⁵

¹⁴ Mahkamah Agung, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, hal. 26

¹⁵ Reviktimsasi juga bisa berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan, dalam kasus kekerasan seksual seringkali perempuan yang menjadi korban disalahkan

32. Bahwa kondisi dan dampak buruk akibat reviktimisasi yang dialami oleh perempuan korban adalah akibat dari Aparat Penegak Hukum yang belum memiliki perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif gender;
33. Bahwa majelis hakim dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn sama sekali tidak mempertimbangkan aturan dari Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, padahal aturan tersebut mengikat para hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

IV. Peraturan terkait Praktik Aborsi di Indonesia

1. Pasal 77A j.o Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan melarang setiap anak melakukan aborsi kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam peraturan perundangan yang berlaku, Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur alasan pembeda praktik aborsi, yaitu terhadap (i) adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, dan (ii) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
3. Pada prinsipnya UU No. 36 Tahun 2009 mengizinkan setiap korban perkosaan diperbolehkan melakukan aborsi, namun dengan ketentuan yang terbatas. Pasal 76 huruf a UU No. 36 Tahun 2009 memberikan limitasi dengan maksimal 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid berakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
4. Selain ketentuan di dalam Pasal 76 huruf a UU No. 36 Tahun 2009, ketentuan mengenai jangka waktu aborsi diatur pula di dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi yang menyatakan tindakan aborsi akibat perkosaan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;
5. Dalam melihat ketentuan peraturan perundangan tersebut, hakim seharusnya bisa melihat lebih jauh kondisi dari Korban Perkosaan. Ketentuan limitasi 6 (enam) minggu tentu saja tidak ideal bagi korban perkosaan menyadari kehamilan ataupun membuktikan kasus perkosaan yang dialaminya;
6. Dalam pemeriksaan perkara, ditemukan kondisi kehamilan korban yang merupakan korban perkosaan dari kakak kandungnya berdasarkan kesaksian kakak kandungnya selama proses pembuktian di persidangan;

karena cara berpakaian, perilaku, berada pada tempat dan waktu yang salah dan tidak melakukan perlawanan, dalam Mahkamah Agung RI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal.37

7. Anak Korban Perkosaan juga mengalami tekanan psikis atas ancaman yang dilakukan oleh Kakak Korban Perkosaan sejak pertama kali perkosaan terjadi dengan ancaman akan dipukuli atau ancaman fisik. Bahkan ancaman dan tindakan perkosaan sudah dilakukan oleh Kakak Kandung Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali sejak pertama kali perkosaan terjadi (Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN);
8. Dengan adanya fakta tersebut, korban tentu saja mengalami tekanan psikis untuk melaporkan adanya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada;
9. Bahkan tekanan psikis juga diberikan oleh Saksi Asmara Dewi sekaligus Ibu Kandung dari Anak Korban Perkosaan yang mengancam akan mengusir Anak Korban Perkosaan dari rumah jika terbukti mengalami kehamilan;
10. Hakim perlu melihat juga, selama proses persidangan tidak ditemukan fakta apakah tindakan Anak Korban Perkosaan dengan memijit-mijit perutnya dengan kondisi kesadaran akan kondisinya yang hamil. Selama proses persidangan hanya ditemukan alasan tindakan memijit perutnya adalah karena keadaan perut Akan Korban Perkosaan yang mengalami kesakitan;
11. Pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mewajibkan hakim agar mempertimbangkan kondisi perempuan dengan mengidentifikasi fakta persidangan terkait dampak psikis yang dialami korban;
12. Bahwa dalam Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 disebutkan hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:
 - a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis,
 - b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender
 - c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi,
 - d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender.

13. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan adanya stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum tidak tertulis yang berlaku dimana dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan dibawah 40 hari sejak hari pertama haid, namun faktanya seringkali korban perkosaan tidak menyadari bahwa dirinya hamil dan baru mengetahui setelah kehamilan diatas 40 hari, selain itu pembuktian adanya perkosaan membutuhkan waktu bahkan hingga berbulan-bulan dalam proses hukum;
14. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, seharusnya alasan aborsi yang dilakukan Anak Korban Perkosaan dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan

Bagian IV Kesimpulan

1. Dari pendapat di atas, kami berharap Majelis Hakim dapat melihat perkara ini secara lebih jelas dimana terdakwa merupakan anak berusia 15 tahun yang mengalami perkosaan oleh kakak kandungnya;
2. Kami berharap Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan memperhatikan dampak psikis dan fisik yang dialami oleh Anak Korban Perkosaan;
3. Kami juga berharap Majelis Hakim Tinggi juga mempertimbangkan hak anak dan perempuan sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
4. Kami juga berharap Majelis Hakim tidak menerapkan pidana penjara terhadap Terdakwa;
5. Dengan demikian, kami memohon kebijaksanaan dan kearifan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini seadil-adilnya.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

mappifhui.org